



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor : 421.2/ 4/3/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA REBAN

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di Kecamatan Reban, perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Reban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Reban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Nomor 42.1/ 062/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Usulan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Reban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA REBAN.

KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Reban yang selanjutnya disebut TK Negeri Pembina Reban, berkedudukan di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

KEDUA : TK Negeri Pembina Reban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satuan pendidikan anak

usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, yang berada dibawah binaan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

KETIGA : TK Negeri Pembina Reban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal yaitu pendidikan taman kanak-kanak, serta dapat mengembangkan pendidikan anak usia dini terpadu dengan menyelenggarakan pendidikan kelompok bermain dan/atau tempat penitipan anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, TK Negeri Pembina mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut:

- a. membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- b. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan

KELIMA : Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada TK Negeri Pembina Reban, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, mulai tahun anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran
2014/2015.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Juli 2014



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
6. Wakil Bupati Batang;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
8. Inspektur Kabupaten Batang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
10. Kepala DPPKAD Kabupaten Batang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Batang;
12. Kepala Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Batang;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang;
14. Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Setda Kabupaten Batang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdikpora Kecamatan Reban;
17. Penghimpun Keputusan.